



**PUTUSAN**  
**Nomor 808/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT MITRA SURYA JAYA**, beralamat di Jalan Raya Bogor  
Km 26, Nomor 21, RT 007/001, Ciracas, Jakarta Timur,  
yang diwakili oleh Simon Tan Kian Bing, jabatan Direktur;  
**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,  
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat  
Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor SKU-6685/PJ/2023, tanggal 29  
September 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put.004208.16/2022/PP/M.VB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-00010/KEB/  
PJ/WPJ.20/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak  
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00002/207/16/009/21  
tanggal 25 Januari 2021, atas nama PT Mitra Surya Jaya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan  
Surat Uraian Banding tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put.004208.16/2022/PP/M.VB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah  
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal  
Pajak Nomor KEP-00010/KEB/PJ/WPJ.20/2022 tanggal 2 Februari 2022  
tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor  
00002/207/16/009/21 tanggal 25 Januari 2021, atas nama PT Mitra Surya  
Jaya, NPWP 03.257.377.6-009.000, beralamat di Jalan Raya Bogor Km 26,  
Nomor 21, RT 007, RW 001, Ciracas, Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan  
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2023, kemudian  
terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan  
peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada  
tanggal 15 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima  
di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 September  
2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta  
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka  
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang  
diterima tanggal 15 September 2023 yang merupakan bagian tidak

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan surat permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh ketentuan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa seluruh dalil, pembuktian, dan dasar hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa, Pengajuan Memori Peninjauan Kembali, oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, telah membuktikan terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Pajak yang mengakibatkan putusan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*). Sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dan mengabulkan perhitungan pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan dan menghapuskan seluruh sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang muncul atas sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa I adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp824.641.641,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar pada masa pajak sengketa *a quo* terdapat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah?;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha [Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah];
- Bahwa koreksi Terbanding ini berhubungan langsung dengan koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam perkara yang lain, sehingga pertimbangan putusan ini mengacu kepada putusan tersebut. Oleh karena koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan tetap dipertahankan, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri dalam sengketa ini juga tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp824.641.641,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa II adalah koreksi pajak yang dapat diperhitungkan-Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.639.573.934,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama tersebut telah disetorkan oleh Pemohon Banding ke Kas Negara?;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan sebenarnya dari Wajib Pajak [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan];
- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama tersebut telah disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa dengan demikian koreksi pajak yang dapat diperhitungkan-Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp1.639.573.934,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa III adalah koreksi negatif kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar bulan lalu (sebelumnya) sebesar Rp1.202.243.367,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) yang berasal dari Pos Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar bulan lalu (sebelumnya) yang dilaporkan oleh Pemohon Banding?;
- Bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya [Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah];
- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) yang berasal dari Pos Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar bulan lalu (sebelumnya) yang dilaporkan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian koreksi negatif kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar bulan lalu (sebelumnya) sebesar Rp1.202.243.367,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa IV adalah koreksi kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Rp139.914.554,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) yang berasal dari Pos Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya [Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah];
- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) yang berasal dari Pos Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian koreksi kompensasi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Rp139.914.554,00 beralasan hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/Pjk/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRA SURYA JAYA**;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/Pjk/2024



ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001